



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haidar Shofwan Haryanto Alias Ipan Bin Agus Cah Haryanto;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Ngunut Rt.02/Rw.04, Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mochamad Mohani, S.H Advokat dan Pengacara pada Organisasi Bantuan Hukum "PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA" PAHAM Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Larasati Nomor 35 Dawung Tengah Kelurahan Serengan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serengan Kota Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pid.Sus / 2023/PN Krg, tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 165/Pid.Sus / 2023/PN Krg tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haidar Shofwan Haryanto Als IPAN Bin Agus Cah Haryanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Haidar Shofwan Haryanto Als IPAN Bin Agus Cah Haryanto dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Haidar Shofwan Haryanto Als IPAN Bin Agus Cah Haryanto bersalah melakukan tindak pidana **tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haidar Shofwan Haryanto Als IPAN Bin Agus Cah Haryanto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) Buah Hp Merk Realme 6 Warna Lighting Blue Dengan Nomor Sim Card 0859152717341;
 - 2) 290 (dua Ratus Sembilan Puluh) Butir Tablet Kemasan Warna Silfer Bertuliskan Trihexyohenydyl Tablet 2 Mg

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa Haidar Shofwan Haryanto Als IPAN Bin Agus Cah Haryanto membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Haidar Shofwan Haryanto Als Ipan Bin Agus Cah Haryanto**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengandakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kahsiat atau kemanfaatan dan mutu”** sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Haidar Shofwan Haryanto Als Ipan Bin Agus Cah Haryanto** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Haidar Shofwan Haryanto Als Ipan Bin Agus Cah Haryanto**, bersalah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) UU RI no 17 tahun 2023 Tentang kesehatan;
4. Menghukum Terdakwa **Haidar Shofwan Haryanto Als Ipan Bin Agus Cah Haryanto MIN** dengan pidana penjara yang seringannya, dikarenakan;

Ada hal hal tersebut diatas, perlu juga dipertimbangkan hal hal yang dipandang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada harapan untuk berbuat baik.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-69/KNYAR/Enz.2/1123 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa HAIKAR SHOFWAN HARYANTO Als IPAN Bin AGUS CAH HARYANTO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di **rumah Terdakwa** di Dk. Ngunut Rt.02/Rw.04, Ds. Ngunut, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Menindaklanjuti adanya informasi masyarakat mengenai adanya peredaran obat keras, tim Satresnarkoba Polres Karanganyar melakukan observasi dan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di rumahnya pada **hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB** yangmana saat dilakukan pengeledahan, **didapati adanya 290 (dua ratus sembilan puluh) butir obat Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan di dalam speaker aktif yang berada di dalam rumah** yang Terdakwa tinggali tersebut.
- Terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidyl tersebut dengan cara meminjam uang pada Saksi SUROTO Als KENTHUS (Terdakwa dalam berkas terpisah,) yang Terdakwa sampaikan dengan jelas bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli obat Trihexyphenidyl, pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan **transaksi pemesanan secara online melalui aplikasi belanja Tokopedia di toko Eternal Peace Shop yang menawarkan produk vitamin yangmana kemudian Terdakwa memesan Kids Smart Vita Gummy Multivitamin dan Vegetarian Vitamin D 1000 iu, dimana sebelumnya Terdakwa telah menanyakan bahwa toko tersebut sebenarnya menjual obat Trihexyphenidyl**, sebanyak 3 (tiga) box atau 10 L (100 butir) dengan total seharga Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan paket tersebut dikirimkan melalui pengiriman paket J&T lalu Terdakwa terima paket tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.15 WIB.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima paket obat Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi SUROTO Als KENTHUS untuk menanyakan apakah Saksi SUROTO Als KENTHUS ingin memesan obat Trihexyphenidyl seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per papan atau 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi SUROTO Als KENTHUS mengiyakan dan mengatakan agar pembayaran obat tersebut dikurangkan dari pembayaran hutang Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Terhadap barang bukti yang ditemukan tersimpan di dalam speaker aktif di rumah Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2599/NOF/2023, barang bukti yang diterima dan diberi Nomor Lab : 2599/NOF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan **nomor BB-5540/ 2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, yang disita dari tersangka HAIDAR SHOFWAN HARYANTO Als IPAN Bin AGUS CAH HARYANTO dengan kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.**
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl adalah untuk Terdakwa jual pada orang lain yang menginginkan dengan cara menghubungi Terdakwa dan bilamana obat dimaksud tersedia, Terdakwa akan memenuhi pesanan tersebut. Hal ini Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2023 bilamana Terdakwa memiliki uang lebih dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa.
- Terdakwa dengan latar pendidikan lulusan SMP tidak memiliki pengetahuan dan izin berkenaan dengan keberadaan obat Trihexyphenidyl. Adapun penyimpanan obat dalam hal ini obat-obatan sebagaimana tersebut diatas Terdakwa simpan di dalam speaker aktif di dalam rumah Terdakwa adalah tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Agar mutu obat terjaga dengan baik, penyimpanan obat harus memenuhi persyaratan penyimpanan, antara lain kemasan primer obat, penandaan para kemasan primer dan sekunder, kebersihan, suhu ruangan simpan dan kelembaban ruangan simpan, termasuk penyampaian edukasi obat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



Subsidiar

Bahwa Terdakwa HAI DAR SHOFWAN HARYANTO Als IPAN Bin AGUS CAH HARYANTO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di **rumah Terdakwa** di Dk. Ngunut Rt.02/Rw.04, Ds. Ngunut, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian berupa sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa, dengan latar pendidikan lulusan SMP tidak memiliki pengetahuan, keahlian berikut kewenangan serta izin dari instansi berwenang, pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melakukan **transaksi pemesanan secara online melalui aplikasi belanja Tokopedia di toko Eternal Peace Shop yang menawarkan produk vitamin yangmana kemudian Terdakwa memesan Kids Smart Vita Gummy Multivitamin dan Vegetarian Vitamin D 1000 iu, dimana sebelumnya Terdakwa telah menanyakan bahwa toko tersebut sebenarnya menjual obat Trihexyphenidyl**, sebanyak 3 (tiga) box atau 10 L (100 butir) dengan total seharga Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan paket tersebut dikirimkan melalui pengiriman paket J&T lalu Terdakwa terima paket tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.15 WIB.
- Setelah menerima paket obat Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi SUROTO Als KENTHUS untuk menanyakan apakah Saksi SUROTO Als KENTHUS ingin memesan obat Trihexyphenidyl seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per papan atau 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi SUROTO Als KENTHUS mengiyakan dan mengatakan agar pembayaran obat tersebut dikurangkan dari pembayaran hutang, yang Terdakwa pinjam dari Saksi SUROTO Als KENTHUS dan diketahui pula maksudnya, sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pinjam sebagai modal untuk membeli obat Trihexyphenidyl.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan tersimpan di dalam speaker aktif di rumah Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2599/NOF/2023, barang bukti yang diterima dan diberi Nomor Lab : 2599/NOF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan **nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-5540/ 2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, yang disita dari tersangka HAIDAR SHOFWAN HARYANTO Als IPAN Bin AGUS CAH HARYANTO dengan kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl adalah untuk Terdakwa jual pada orang lain yang menginginkan dengan cara menghubungi Terdakwa dan bilamana obat dimaksud tersedia, Terdakwa akan memenuhi pesanan tersebut. Hal ini Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2023 bilamana Terdakwa memiliki uang lebih dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Welly Suharto Praja, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Karanganyar yang telah mengamankan para pelaku dalam perkara peredaran obat Trihexyphenidyl;

- Bahwa para pelaku yang Saksi mengamankan yaitu Sdr. Haidar Shofwan Haryanto Als Ipan Bin Agus Cah Haryanto dan Sdr. Suroto Als Kenthus Bin Tardi;

- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. Haidar pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. Haidar yang beralamat Dk. Ngunut Rt.02 Rw.04, Ds.Ngunut, Kec.Jumantono, Kab. Karanganyar;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan dan mengamankan Sdr. Suroto pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekira pukul 17.30 Wib di rumah tetangga Sdr. Suroto di Dk Salam Rt.03/ Rw.07, Ds. Ngunut, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Sdr. Haidar Saksi mengamankan barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg dan 1 (satu) unit HP merk Realme 6 warna lightning blue dengan nomor sim card 0859152717341, sedangkan dari Sdr. Suroto tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan obat Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Sdr. Suroto turut diamankan karena telah meminjamkan uang dan memesan obat Trihexyphenidyl kepada Sdr. Haidar;
 - Bahwa obat Trihexyphenidyl tersebut ditemukan didalam speaker aktif yang berada di depan pintu kamar Sdr. Haidar sedangkan HP ditemukan di atas kursi ruang tamu rumah Sdr. Haidar dan kedua barang tersebut diakui milik Sdr. Haidar;
 - Bahwa tujuan Sdr. Haidar menyimpan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kepada orang lain dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan Hp digunakan untuk memesan obat Trihexyphenidyl secara online melalui aplikasi Toko Pedia dengan nama Toko Enternal Peace Shop alamat : Jakarta Utara;
 - Bahwa Sdr. Haidar membeli obat Trihexyphenidyl dari toko tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali;
 - Berapa Sdr. Haidar membeli obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) box (100 butir), dan yang terakhir atau obat yang Saksi temukan sewaktu Sdr. Haidar diamankan sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Sdr. Haidar tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menjual obat Trihexyphenidyl;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ardika Nur Setiawan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Karanganyar yang telah mengamankan para pelaku dalam perkara peredaran obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa para pelaku yang Saksi mengamankan yaitu Sdr. Haidar Shofwan Haryanto Als Ipan Bin Agus Cah Haryanto dan Sdr. Suroto Als Kenthus Bin Tardi;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. Haidar pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. Haidar yang beralamat Dk. Ngunut Rt.02 Rw.04, Ds.Ngunut, Kec.Jumantono, Kab. Karanganyar;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan dan mengamankan Sdr. Suroto pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekira pukul 17.30 Wib di rumah tetangga Sdr. Suroto di Dk Salam Rt.03/ Rw.07, Ds. Ngunut, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;
- Bahwa dari Sdr. Haidar Saksi mengamankan barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg dan 1 (satu) unit HP merk Realme 6 warna lightning blue dengan nomor sim card 0859152717341, sedangkan dari Sdr. Suroto tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Sdr. Suroto turut diamankan karena telah meminjamkan uang dan memesan obat Trihexyphenidyl kepada Sdr. Haidar;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl tersebut ditemukan didalam speaker aktif yang berada di depan pintu kamar Sdr. Haidar sedangkan HP ditemukan di atas kursi ruang tamu rumah Sdr. Haidar dan kedua barang tersebut diakui milik Sdr. Haidar;
- Bahwa tujuan Sdr. Haidar menyimpan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kepada orang lain dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan Hp digunakan untuk memesan obat Trihexyphenidyl secara online melalui aplikasi Toko Pedia dengan nama Toko Enternal Peace Shop alamat : Jakarta Utara;
- Bahwa Sdr. Haidir membeli obat Trihexyphenidyl dari toko tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa tujuan Sdr. Haidar menjual obat tersebut agar mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memebuhi kebutuh hidup sehari-hari.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Haidar tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menjual obat Trihexyphenidyl;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ir. Sih Wahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku ketua RW yang diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan diamankannya seseorang laki-laki di lingkungan tempat tinggal Saksi bernama Sdr. Haidar Shofwan Haryanto Als. Ipin;
- Bahwa orang tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib di rumahnya yang beralamat Dk.Ngunut Rt.02/Rw.04, Ds.Ngunut, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar;
- Bahwa pada waktu Saksi tiba TKP, polisi sudah mengamankan Sdr. Haidar dengan posisi duduk dan tangan terborgol, kemudian Saksi di suruh untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat itu ditemukan berupa 29 (dua puluh sembilan) papan obat terlarang / Pil Koplo dan 1 (satu) unit HP di dalam rumah Sdr. Haidar;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Suroto Als. Kenthus Bin. Tardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan polisi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekira pukul 17.30 Wib di rumah tetangga Saksi yang beralamat Dk.Salam Rt.03/Rw.07, Ds.Ngunut, Kec.Jumantono, Kab. Karanganyar;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi sedang berada belakang rumah tetangga sedang bekerja memotong kulit sapi, dimana saat itu situasi sore hari menjelang petang dan masih ramai karena ada beberapa orang yang masih bekerja serta dengan menggunakan penerangan dari lampu listrik sehingga terlihat terang dan jelas;
- Bahwa setelah Saksi diamankan kemudian Saksi digeledah, lalu Saksi dibawa keluar rumah dan di suruh masuk ke dalam mobil petugas, yang mana pada saat didalam mobil Saksi melihat Sdr. Haidar

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



sudah berada di dalam, kemudian Saksi dan Sdr. Haidar dibawa ke Polres Karanganyar;

- Bahwa pada saat diamankan, tidak ditemukan obat dari Saksi namun Saksi telah memesan obat Trihexyphenidyl/Holy kepada Sdr. Haidar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 16.42 Wib di rumah tetangga, Saksi memesan obat Trihexyphenidyl /Holy kepada Sdr. Haidar sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Haidar meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Trihexyphenidyl dan setelah obat datang kemudian Saksi memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Saksi pernah diberi 1 (satu) pil Trihexyphenidyl kemudian Saksi ditawari dan memesan Trihexyphenidyl;

- Bahwa obat sebanyak 1 papan atau 10 butir nanti uangnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotongkan dari uang yang dipinjam oleh Sdr. Haidar;

- Bahwa pada bulan Agustus awal Saksi membeli obat untuk dikonsumsi sendiri dan Saksi membeli obat Trihexyphenidyl tersebut dirumah Sdr. Haidar;

- Bahwa efek dari Saksi mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl lebih tenang dan badan lebih enteng dan biasanya Saksi mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl tersebut 1 (Satu) butir/harinya.

- Bahwa Saksi pertama kali mengenal obat jenis Trihexyphenidyl atau Holy sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yang mana pertama kalinya Saksidiberi obat jenis Trihexyphenidyl atau Holy 1 (satu) butir oleh Sdr. Haidar Als. Ipan serta keluarga Saksi tidak ada yang mengetahui sama sekali bahwa Saksi mengonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl atau Holy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Dk.Ngunut Rt.02/Rw.04 Ds.Ngunut Kec.Jumantono Kab.Karanganyar;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan kemudian ditanya dimana menyimpan obat, kemudian Terdakwa menunjukkan menyimpan obat Trihexyphenidyl kemudian polisi menanyakan darimana mendapatkan obat tersebut dan Terdakwa jawab kalau obat tersebut Terdakwa dapatkan secara online kemudian polisi meminta Hp Terdakwa dan melihat chat WA dengan Sdr. Suroto Als. Kenthus yang membeli obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa kemudian diminta untuk menunjukkan dimana rumah Sdr. Suroto namun pada waktu itu Sdr. Suroto sedang tidak ada di rumah kemudian selang beberapa saat Sdr. berhasil diamankan di tempat kerjanya yang lokasinya tidak jauh dari rumah Sdr. Suroto;

- Bahwa barang bukti yang di temukan polisi pada waktu diamankan berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg ditemukan di dalam speaker aktif yang berada di depan pintu kamar dan sebuah HP merk Realme 6 warna lightning blue dengan nomor sim card 0859152717341 ditemukan di atas kursi ruang tamu.

- Bahwa Obat Trihexyphenidyl tersebut rencananya akan di jual/edarkan kepada orang lain dan sebagian akan di konsumsi sedangkan untuk Hp di gunakan untuk komunikasi membeli obat Trihexyphenidyl dan menjual obat Trihexyphenidyl kepada orang lain serta kedua barang tersebut (obat dan Hp) merupakan barang milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Sdr. Suroto memesan obat Trihexyphenidyl pada hari Rabu tanggal 06 September 20223 sekira pukul 16.42 WIB. dan Sdr. Suroto sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Suroto memesan / membeli obat Trihexyphenidyl sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira satu bulan yang lalu (bulan Agustus 2023 untuk hari dan tanggal lupa) sekira pukul 20.00 Wib yang mana Sdr. Suroto datang ke rumah sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 06 September 20223 sekira pukul 16.42 WIB. namun obat pesanan Sdr. Suroto tersebut sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir belum di serahkan kepada Sdr. Suroto karena terlebih dahulu diamankan oleh polisi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



- Bahwa Sdr. Suroto tahu kalau Terdakwa menjual / mengedarkan obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa yang memberitahu / menawarkan kepada Sdr. Suroto kalau mau mencari obat Terdakwa ada/punya;

- Bahwa Sdr. Suroto memesan obat dengan cara obat Trihenyphenidyl Terdakwa pesan diterima dari jasa paket kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Sdr. Suroto kalau obat Trihexyphenidyl sudah datang kemudian Saksi Suroto membalas melalui pesan voice note WA dan mengatakan kalau hutang Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipotong obat sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan besok kalau mengembalikan uang tersebut tinggal terisisa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira 21.00 Wib sewaktu nongkrong bersama Sdr. Suroto Terdakwa mengatakan kalau gaji Terdakwa sudah habis bahkan kurang untuk mengambil Hp baru yang mana juga ingin memesan obat selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Suroto sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga mengatakan kepada Sdr. Suroto kalau uang yang di pinjam tersebut akan di gunakan untuk membeli obat Trihexyphenidyl secara on line kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Suroto main ke rumah dan menyerahkan uang yang di pinjam yakni Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung pergi ke ATM untuk setor tunai obat Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan.

- Bahwa yang memesan obat Trihenyphenidyl kepada Terdakwa Sdr. Suroto, Angger, Umur ± 22 Tahun, Tukang Pijat, Alamat : Dk. Mbayas, Ds. Sambirejo, Kec. Jumantono Kab. Karanganyar, Virgiawan, Umur ± 21 Tahun, Pabrik, Alamat : Dk. Sugat Ds.Ngunut, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar, Riki, Umur ± 25 Tahun, Pabrik, Alamat : Dk. Kotong Ds.Sringin, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar, Monyong, Umur ± 25 Tahun, Pabrik, Alamat : Dk. Kotong Ds.Sringin, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar dan Gojeng, Umur ± 20 Tahun, Pabrik, Alamat : Dk. Karangan Ds.Ngunut, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidyl secara On Line melalui aplikasi belanja on line Toko Pedia dari sebuah toko bernama Eternal Peace Shop yang beralamat di Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl dari toko Eternal Peace Shop yang berada di aplikasi belanja on line Toko Pedia sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl pembelian yang pertama dan kedua mendapat harga Rp.180.000,- (sartus delapan puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir ditambah dengan ongkos biaya kirim sedangkan untuk pembelian yang ketiga s/d ke enam mendapatkan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa memesan obat dengan cara membuka aplikasi belanja on line Toko Pedia di Hp Terdakwa kemudian mencari toko yang bernama Eternal Peace Shop kemudian setelah ketemu mengirim chat kepada penjual di toko tersebut kemudian menanyakan produk apa saja yang sebenarnya menjual obat Trihexyphenidyl kemudian setelah tahu selanjutnya klik produk tersebut dimana produk tersebut sudah tertera harga setiap 1 (satu) box atau 10 L (100 butir) selanjutnya melakukan pembayaran melalui transfer setelah itu menunggu kiriman obat yang di pesan tersebut melalui jasa pengiriman paket J&T dan JNE.
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl Terdakwa jual setiap 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang-kadang ada yang membeli butiran di jual dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap boxnya atau 100 (seratus) butir sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) box keuntungan yang Saksiperoleh 3 X Rp.375.000,- = Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan obat sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuha hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjual obat dengan cara semula setelah obat Terdakwa terima kemudian menghubungi teman-teman Terdakwa yang biasanya memesan obat kepada Terdakwa dan menjelaskan soal harga obat yang mana menjulanya per papan (10 butir) atau per butir

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



setelah setuju kemudian memesan jumlah obat yang diinginkan setelah itu sepakat antara Terdakwa dan pembeli untuk COD atau Terdakwa yang mengantarkan ke tempat yang di inginkan pembeli kadang-kadang juga pembeli datang kerumah setelah bertemu kemudian uang pembayaran obat di terima kemudian obat Terdakwa serahkan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa setahu Terdakwa obat jenis Trihexyphenidyl merupakan obat penenang atau untuk menghilangkan lelah / capek;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian terkait obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2599/NOF/2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg negatif Narkotika/Psikotropika, tetapi positif mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Realme 6 warna lighting blue dengan nomor sim card 0859152717341;
- 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat mengenai peredaran obat keras, kemudian Saksi Welly Suharto Praja, S.H dan tim dari pihak kepolisian Polres Karanganyar melakukan penyelidikan selanjutnya mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dirumahnya yang beralamat yang beralamat Dk.Ngunut RT.02 RW.04 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi Ir. Sih Wahyono selaku Ketua RW setempat polisi melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang disimpan Terdakwa didalam speaker aktif yang berada didepan pintu kamar dan 1 (satu) buah HP merk Realme 6 warna lighting blue dengan nomor sim card 0859152717341 yang ditemukan di atas kursi ruang tamu;

- Bahwa setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap isi handphone tersebut ditemukan chat dengan Saksi Suroto Als Kenthus Bin Tardi yang memesan obat Trihexyphenidyl kepada Terdakwa kemudian polisi melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Saksi Suroto pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekira pukul 17.30 Wib di rumah tetangganya yang beralamat Dk. Salam Rt.03/Rw.07 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1606 warna hitam dengan nomor simcard 083843039239 yang digunakan Saksi Suroto untuk memesan obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2599/NOF/2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg negatif Narkotika/Psikotropika, tetapi positif mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidyl tersebut dengan cara meminjam uang pada Saksi Suroto pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Suroto bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli obat Trihexyphenidyl, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi pemesanan secara online menggunakan handphone tersebut melalui aplikasi Toko Pedia dengan nama Toko Enternal Peace Shop Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) box atau 10 L (100 butir) dengan total seharga Rp375.000,00 (tiga ratus

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



tujuh puluh lima ribu rupiah) dan paket tersebut dikirimkan melalui pengiriman paket J&T lalu Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 16.15 WIB;

- Bahwa setelah menerima paket obat Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Suroto menggunakan handphone tersebut untuk menanyakan apakah Saksi Suroto ingin memesan obat Trihexyphenidyl seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per papan atau 10 (sepuluh) butir dan atas tawaran Terdakwa, Saksi Suroto mengiyakan dan mengatakan agar pembayaran obat tersebut dikurangkan dari pembayaran hutang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl dari toko Eternal Peace Shop yang berada di aplikasi Toko Pedia sudah sebanyak 6 (enam) kali, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli Obat Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Trihexyphenidyl tersebut sejak bulan Januari 2023 dan sudah beberapa kali menjual diantaranya kepada Angger, Virgiawan, Riki, Monyong, Gojeng, sedangkan untuk obat pengambilan yang terakhir dari Toko Eternal Peace Shop sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tersebut belum laku terjual hanya saja sudah ada yang memesan obat tersebut yaitu Saksi Suroto sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Obat Trihexyphenidyl tersebut dengan cara awalnya setelah obat Terdakwa terima kemudian menghubungi teman-teman Terdakwa yang biasanya memesan obat kepada Terdakwa dan menjelaskan soal harga obat per papan atau per butir setelah setuju kemudian pembeli memesan jumlah obat yang diinginkan dengan cara COD atau Terdakwa yang mengantarkan ke tempat yang di inginkan pembeli, kadang-kadang juga pembeli datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual setiap 1 (satu) papan (10 butir) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang-kadang ada yang membeli butiran seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dimana dari setiap boxnya (100 butir) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari 3



(tiga) box sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bekerja sebagai karyawan pabrik yang tidak memenuhi persyaratan baik dalam hal keahlian maupun kewenangan sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang berkaitan dengan jual beli obat Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Haidar Shofwan Haryanto Alias Ipan Bin Agus Cah Haryanto** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme. Unsur lainnya berupa perbuatan yang bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal adanya informasi masyarakat mengenai peredaran obat keras, kemudian Saksi Welly Suharto Praja, S.H dan tim dari pihak kepolisian Polres Karanganyar melakukan penyelidikan selanjutnya mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dirumahnya yang beralamat Dk.Ngunut RT.02 RW.04 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Ir. Sih Wahyono selaku Ketua RW setempat polisi melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet kemasan warna silver

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang disimpan Terdakwa didalam speaker aktif yang berada didepan pintu kamar dan 1 (satu) buah HP merk Realme 6 warna lighting blue dengan nomor sim card 0859152717341 yang ditemukan di atas kursi ruang tamu;

Menimbang, bahwa setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap isi handphone tersebut ditemukan chat dengan Saksi Suroto Als Kenthus Bin Tardi yang memesan obat Trihexyphenidyl kepada Terdakwa kemudian polisi melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Saksi Suroto pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekira pukul 17.30 Wib di rumah tetangganya yang beralamat Dk. Salam Rt.03/Rw.07 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1606 warna hitam dengan nomor simcard 083843039239 yang digunakan Saksi Suroto untuk memesan obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2599/NOF/2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg negatif Narkotika/Psikotropika, tetapi positif mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidyl tersebut dengan cara meminjam uang pada Saksi Suroto pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Suroto bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli obat Trihexyphenidyl, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi pemesanan secara online menggunakan handphone tersebut melalui aplikasi Toko Pedia dengan nama Toko Enternal Peace Shop Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) box atau 10 L (100 butir) dengan total seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan paket tersebut dikirimkan melalui pengiriman paket J&T lalu Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 16.15 WIB;

Menimbang, bahwa setelah menerima paket obat Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Suroto menggunakan handphone tersebut untuk menanyakan apakah Saksi Suroto ingin memesan obat Trihexyphenidyl seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per papan atau 10 (sepuluh) butir dan atas tawaran Terdakwa, Saksi Suroto mengiyakan dan mengatakan agar pembayaran obat tersebut dikurangkan dari pembayaran hutang Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl dari toko Eternal Peace Shop yang berada di aplikasi Toko Pedia sudah sebanyak 6 (enam) kali, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli Obat Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjual obat Trihexyphenidyl tersebut sejak bulan Januari 2023 dan sudah beberapa kali menjual diantaranya kepada Angger, Virgiawan, Riki, Monyong, Gojeng, sedangkan untuk obat pengambilan yang terakhir dari Toko Eternal Peace Shop sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tersebut belum laku terjual hanya saja sudah ada yang memesan obat tersebut yaitu Saksi Suroto sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Obat Trihexyphenidyl tersebut dengan cara awalnya setelah obat Terdakwa terima kemudian menghubungi teman-teman Terdakwa yang biasanya memesan obat kepada Terdakwa dan menjelaskan soal harga obat per papan atau per butir setelah setuju kemudian pembeli memesan jumlah obat yang diinginkan dengan cara COD atau Terdakwa yang mengantarkan ke tempat yang di inginkan pembeli, kadang-kadang juga pembeli datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual setiap 1 (satu) papan (10 butir) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang-kadang ada yang membeli butiran seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dimana dari setiap boxnya (100 butir) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari 3 (tiga) box sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa membeli 290 (dua ratus sembilan puluh) butir obat Trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga didapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Menedarkan sediaan farmasi" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dirumahnya yang beralamat yang beralamat Dk.Ngunut RT.02 RW.04 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, polisi melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang disimpan Terdakwa didalam speaker aktif yang berada didepan pintu kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidyl tersebut dengan cara meminjam uang pada Saksi Suroto pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Suroto bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli obat Trihexyphenidyl, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi pemesanan secara online menggunakan handphone tersebut melalui aplikasi Toko Pedia dengan nama Toko Enternal Peace Shop Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) box atau 10 L (100 butir) dengan total seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan paket tersebut dikirimkan melalui pengiriman paket J&T lalu Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 16.15 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena obat Trihexyphenidyl tersebut baru pada hari itu juga dibeli oleh Terdakwa maka secara kualitas obat tersebut masih memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat maupun kemanfaatan dan mutu, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, dimana unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya untuk unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair inipun telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian”;

Menimbang, bahwa Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal adanya informasi masyarakat mengenai peredaran obat keras, kemudian Saksi Welly Suharto Praja, S.H dan tim dari pihak kepolisian Polres Karanganyar melakukan penyelidikan selanjutnya mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB dirumahnya yang beralamat yang beralamat Dk.Ngunut RT.02 RW.04 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Ir. Sih Wahyono selaku Ketua RW setempat polisi melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang disimpan Terdakwa didalam speaker aktif yang berada didepan pintu kamar dan 1 (satu) buah HP merk Realme 6 warna lighting blue dengan nomor sim card 0859152717341 yang ditemukan di atas kursi ruang tamu;

Menimbang, bahwa setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap isi handphone tersebut ditemukan chat dengan Saksi Suroto Als Kenthus Bin Tardi yang memesan obat Trihexyphenidyl kepada Terdakwa kemudian polisi melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Saksi Suroto pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekira pukul 17.30 Wib di rumah tetangganya yang beralamat Dk. Salam Rt.03/Rw.07 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1606 warna hitam dengan nomor simcard 083843039239 yang digunakan Saksi Suroto untuk memesan obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2599/NOF/2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg negatif Narkotika/Psikotropika, tetapi positif mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidyl tersebut dengan cara meminjam uang pada Saksi Suroto pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Suroto bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli obat Trihexyphenidyl, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi pemesanan secara online menggunakan handphone tersebut melalui aplikasi Toko Pedia dengan nama Toko Enternal Peace Shop Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) box atau 10 L (100 butir) dengan total seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan paket tersebut dikirimkan melalui pengiriman paket J&T lalu Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 16.15 WIB;

Menimbang, bahwa setelah menerima paket obat Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Suroto menggunakan handphone tersebut untuk menanyakan apakah Saksi Suroto ingin memesan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Trihexyphenidyl seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per papan atau 10 (sepuluh) butir dan atas tawaran Terdakwa, Saksi Suroto mengiyakan dan mengatakan agar pembayaran obat tersebut dikurangkan dari pembayaran hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl dari toko Eternal Peace Shop yang berada di aplikasi Toko Pedia sudah sebanyak 6 (enam) kali, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli Obat Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjual obat Trihexyphenidyl tersebut sejak bulan Januari 2023 dan sudah beberapa kali menjual diantaranya kepada Angger, Virgiawan, Riki, Monyong, Gojeng, sedangkan untuk obat pengambilan yang terakhir dari Toko Eternal Peace Shop sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tersebut belum laku terjual hanya saja sudah ada yang memesan obat tersebut yaitu Saksi Suroto sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Obat Trihexyphenidyl tersebut dengan cara awalnya setelah obat Terdakwa terima kemudian menghubungi teman-teman Terdakwa yang biasanya memesan obat kepada Terdakwa dan menjelaskan soal harga obat per papan atau per butir setelah setuju kemudian pembeli memesan jumlah obat yang diinginkan dengan cara COD atau Terdakwa yang mengantarkan ke tempat yang diinginkan pembeli, kadang-kadang juga pembeli datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual setiap 1 (satu) papan (10 butir) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang-kadang ada yang membeli butiran seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dimana dari setiap boxnya (100 butir) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari 3 (tiga) box sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bekerja sebagai karyawan pabrik yang tidak memenuhi persyaratan baik dalam hal keahlian maupun kewenangan sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang berkaitan dengan jual beli obat Trihexyphenidyl;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa bukanlah seorang tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan baik dalam hal keahlian maupun kewenangan sebagai tenaga kefarmasian, namun Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa izin pihak yang berwenang telah melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan transaksi jual beli obat Trihexyphenidyl, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan Tuntutan yaitu agar dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan berdasarkan pertimbangan unsur-unsur diatas ternyata pula Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pembelaan dan tuntutan, sedangkan mengenai lamanya pidana dan permohonan keringan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik dimata masyarakat maupun pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Realme 6 warna lighting blue dengan nomor sim card 0859152717341;
- 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyohenidyl tablet 2 mg;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haidar Shofwan Haryanto Alias Ipan Bin Agus Cah Haryanto** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Haidar Shofwan Haryanto Alias Ipan Bin Agus Cah Haryanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Realme 6 warna lighting blue dengan nomor sim card 0859152717341;
 - 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyohenidyl tablet 2 mg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh **Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.** dan **Al Fadjri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 22 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Rizki Amalia, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)